

# PIAGAM KOMITE AUDIT

NO. AAID/CHARTER-AC/08-2025/002



PT AIRASIA INDONESIA Tbk

## DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, MASA JABATAN, dan PERSYARATAN.....	3
E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN.....	5
F. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.....	7
G. BENTURAN KEPENTINGAN DAN KODE ETIK.....	8
H. PENYELENGGARAAN RAPAT.....	8
I. PELAPORAN KEGIATAN DAN EVALUASI.....	9
J. PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN.....	10
K. PENUTUP.....	10



## A. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ("POJK No. 55/2015"), maka PT AirAsia Indonesia Tbk ("Perseroan") telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan pilar Governansi Korporat yaitu: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Piagam Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Audit adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 November 2023 Nomor 90, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 November 2023 Nomor AHU-0071304.AH.01.02.TAHUN 2023 dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17 November 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0186448.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komite Audit untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan dan pemberlakuan Pedoman ini adalah:


1. Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan, dan masa tugas Komite Audit;
2. Memberikan batasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam pelaksanaan tugas operasionalnya; dan
3. Menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

## D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, MASA JABATAN, DAN PERSYARATAN

### 1. Struktur

Sesuai POJK No. 55/2015, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Struktur Komite Audit dalam Perseroan adalah sebagai berikut:



### 2. Keanggotaan dan Masa Jabatan

- Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;
- Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- e. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima tahun) dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- f. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit yang berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan;
- g. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI") paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian; dan
- h. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam situs web BEI dan/atau situs web Perseroan.



### 3. Persyaratan Keanggotaan

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;



- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN**

### **1. Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



- g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

## 2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## F. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas lain, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan;



2. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, manajemen risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Pimpinan Departemen/Divisi Perseroan dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas milik Perseroan jika diperlukan;
3. Untuk menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, Komite Audit melakukan pertemuan dengan auditor internal guna membahas pelaksanaan audit internal Perseroan;
4. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan setiap informasi dan/atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

#### **G. BENTURAN KEPENTINGAN DAN KODE ETIK**

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitennya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setiap Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan, baik saat masih menjabat maupun tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit;
3. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
4. Dalam hal Anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan Komite Audit, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
5. Setiap Anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite Audit; dan



6. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### H. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit dibantu penjadwalannya oleh Sekretaris Perusahaan;
3. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
4. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
5. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### I. PELAPORAN KEGIATAN DAN EVALUASI

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Komite Audit wajib membuat laporan sehubungan ditemukannya dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit wajib menyusun laporan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"), paling sedikit meliputi:



- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
  - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
5. Komite Audit wajib menyusun rekomendasi terkait usulan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan:
- a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
  - b. ruang lingkup audit;
  - c. imbalan jasa audit;
  - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
  - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
  - g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
  - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
6. Laporan Komite Audit disusun oleh Komite Audit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan dimaksud.
7. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individu maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Kegiatan Komite Audit.



**J. PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan Perseroan, Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

**K. PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.
3. Dokumen asli Piagam Komite Audit ini disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan dalam laporan tahunan dan akan dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.



Disahkan : Tangerang  
Tanggal : 27 Agustus 2025

**Dewan Komisaris  
PT AirAsia Indonesia Tbk**

**Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal**  
Komisaris Utama

**Sabam Hutajulu**  
Komisaris Independen

**Reza Viryawan**  
Komisaris

**Julianto Sidarto**  
Komisaris Independen